

ABSTRAK

Alat bukti tertulis berupa akta otentik, dewasa ini sangat diperlukan sebagai suatu bukti apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang alat bukti akata otentik apabila akta otentik tersebut dijadikan sebagai alat bukti pada perkara perdata.

Tujuan yang pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata Putusan Nomor 130 /PDT.G/2016/PN.SMG. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait alat bukti otentik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik validitas karena dalam tidak sah dalam proses pembuatannya sehingga dibatalkan. Selanjutnya, hasil yang kedua menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terkait alat bukti otentik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *kekuatan, bukti akta otentik, perkara perdata*

ABSTRACT

Written evidence in the form of an authentic deed, today is very much needed as evidence if a dispute arises in the future, therefore the author wants to know more about the authentic deed if the authentic deed is used as evidence in a civil case.

This study aims to determine the strength of an authentic deed in the process of examining a civil case Decision Number 130 / PDT.G / 2016 / PN.SMG and to find out the judge's considerations regarding authentic evidence in accordance with the applicable laws and regulations.

This study uses a normative juridical approach. The specification of this research is analytical descriptive, namely describing the applicable laws and regulations in relation to legal theories and law enforcement practices related to these problems.

Based on the results of the study, it was found that the strength of an authentic deed in the process of examining a civil case shows invalid notary deed is related to validity because in the process of making the deed. The judge's considerations regarding authentic evidence are in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *strength, authentic deed, examination, civil matters*